



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ // /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TABALONG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Tahun Anggaran 2021 sebagai bahan penyampaian pada Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2022, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Penanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Inti
 1. memimpin rapat dan memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka membahas penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2021.

- b. Tim Teknis
1. mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang waktu penyampaian bahan dan data laporan;
 2. membuat dan mengolah data pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2021;
 3. menyusun Draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Draft Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2021;
 4. menganalisa dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan isi laporan; dan
 5. melaporkan dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Laporan kepada Bupati Tabalong.
- c. Tim Sekretariat
1. menyiapkan dan mendistribusikan undangan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi, baik rapat internal Tim maupun rapat lintas SKPD;
 2. menghimpun bahan dan data laporan dari pihak SKPD ataupun pihak lainnya yang bisa dimintai informasi/keterangan terhadap kebutuhan bahan dan data untuk penyusunan laporan;
 3. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat dalam rangka koordinasi penyusunan dokumen laporan; dan
 4. mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan dokumen laporan kepada DPRD Kabupaten Tabalong dan SKPD dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 06 Januari 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6. Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ /2022
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TABALONG
 AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

I. TIM INTI

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pembina | : Bupati Tabalong |
| 2. Penanggungjawab | : Wakil Bupati Tabalong |
| 3. Ketua | : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong |
| 4. Sekretaris | : Asisten Pemerintahan dan Kesra |
| 5. Anggota | : 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan
Pemerintahan Kabupaten Tabalong
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten
Tabalong
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong
4. Arianto, S.IP, M.Si (Kepala Diskominfo
Tabalong
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
6. Kabid Akutansi BPKAD Kabupaten Tabalong |

II. TIM TEKNIS

- | | |
|---------------|--|
| 1. Ketua | : Subhan, S.Hut, MT, (Kabag Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong) |
| 2. Sekretaris | : Analis Kebijakan Ahli Muda
(Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong) |
| 3. Anggota | : 1. Kabid Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan (BAPPEDALITBANG)
2. Analis Kebijakan Ahli Muda 2 (dua) orang (Bagian
Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong)
3. Syarif Hidayat, S.ST, M.P. (Bagian.ULP)
4. Samsu Alam, S.T. (BAPPEDALITBANG)
5. Sujadi, SP. M.Pd. (BAPPEDALITBANG)
6. Aidil Yudhi H, A, Md. (Dinas Perhubungan Kab.
Tabalong)
7. Staf Bagian Tata Pemerintahan 3 (tiga) orang |

III. TIM SEKRETARIAT

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | : Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Ahli Muda (Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong) |
| 2. Anggota | : 1. Agus Ariansyah (Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong) |

2. Rona Nendya Sari (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong)
3. Anita Rahman (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong)
4. Hery Hermanto (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong)
5. Gusnawati, A.Md,Ak (Bagian Perencanaan dan Keuangan)

h BUPATI TABALONG, z



6 ANANG SYAKHFIANI w